

# IMPLEMENTASI *TRI HITA KARANA* PADA SUBAK PULAGAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA DUNIA DI KECAMATAN TAMPAKSIRING, KABUPATEN GIANYAR

I Nyoman Norken<sup>1</sup>, I Ketut Suputra<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Kerta Arsana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana  
Email: inorken@yahoo.co.uk*

<sup>2</sup>*Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana  
Email: suputra.rais@yahoo.com*

<sup>3</sup>*Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana  
Email: kerta.arsana@yahoo.co.id*

## ABSTRAK

Subak merupakan sistem irigasi tradisional di Bali dan diyakini telah ada sebelum abad ke IX. Subak dilandasi dengan filosofi *Tri Hita Karana*, yang berarti tiga penyebab terciptanya keharmonisan. *Tri Hita Karana* meliputi keharmonisan hubungan manusia dengan Pencipta (*Parahyangan*), hubungan manusia dengan alam sekitar (*Palemahan*) dan hubungan manusia dengan manusia (*Pawongan*). Salah satu subak yang menjadi Warisan Budaya Dunia adalah Subak Pulagan di desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan aspek *Parahyangan* di Subak Pulagan tidak jauh berbeda dengan subak lain, namun hal yang khas di Subak Pulagan adalah adanya Pura Dalem Tambug sebagai Pura yang hanya dipelihara oleh *krama* (anggota) serta *prajuru* (pengurus) subak Pulagan. Sementara Pura Ulun *Suwi* Subak Pulagan berada ditengah-tengah subak dan tidak berkaitan dengan sumber air, tetapi berkaitan dengan sejarah perjalanan Raja leluhur Puri Tampaksiring. Selain itu, belut, kakul (keong) serta padi dari Subak Pulagan merupakan prasyarat untuk upacara agama di berbagai tempat. Berkaitan dengan implementasi *pawongan* mencakup *prajuru* dan *krama* dan diatur dalam peraturan (*awig-awig*) Subak Pulagan. *Prajuru* dan *krama* sangat mematuhi *awig-awig* yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan tertib. Implementasi aspek *palemahan* meliputi masa tanam (*tetanduran*), pengaturan air dan pemeliharaan saluran dan bangunan air yang ada. Aspek *palemahan* dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh anggota subak. Termasuk dalam kondisi subak kekurangan air. Pergiliran dilakukan dengan tertib dawasi oleh Wakil Pekaseh selaku pengawas pelaksanaan pergiliran air (*pangliman*). Ada beberapa persoalan berkaitan dengan jaringan subak, seperti: adanya kobocoran air, sebagian saluran tersier (*kekalen*) masih terbuat dari tanah dengan kondisi yang kurang baik. Ada rencana untuk membuat jalan setapak yang diharapkan menjadi tempat wisata dan dapat memperkenalkan subak kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara sebagai Warisan Budaya Dunia.

*Kata kata kunci: Subak Pulagan, Tri Hita Karana, implementasi, Parahyangan, Pawongan, Palemahan*

# IMPLEMENTATION OF TRI HITA KARANA AT SUBAK PULAGAN AS A WORLD CULTURAL HERITAGE IN TAMPAKSIRING DISTRICT, GIANYAR REGENCY

I Nyoman Norken<sup>1</sup>, I Ketut Suputra<sup>1</sup>, I Gusti Ngurah Kerta Arsana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana  
Email: inorken@yahoo.co.uk*

<sup>2</sup>*Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana  
Email: suputra.rais@yahoo.com*

<sup>3</sup>*Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Udayana  
Email: kerta.arsana@yahoo.co.id*

## ABSTRACT

Subak is a traditional irrigation system in Bali and is believed to have existed before the IX century. Subak is based on the philosophy of *Tri Hita Karana*, which means three causes for the relationship of happiness or harmony. *Tri Hita Karana* includes harmonious relationship between human and Creator or *Parahyangan*, human and the natural surroundings or *Palemahan* and between human and others or *Pawongan*. One of Subak as the World Cultural Heritage is Subak Pulagan in Tampaksiring Village, Gianyar Regency. Implementation of aspect *Parahyangan* in Subak Pulagan in general is not much different from other Subak, but the specific thing in Subak Pulagan is that Dalem Tambug temple only maintained by *krama* (member) and *prajuru* (administrators) Subak Pulagan. While the *Ulun Suwi* Temple of Subak Pulagan located in the mid of subak area and not related to the source of water that irrigates the Subak, but relates to the history of the King of Tampaksiring Palace, and the *Ulun Suwi* temple of Subak Pulagan is also maintained by the community in the village of Tampaksiring. Additionally, eel, *kakul* (snails) and rice from Subak Pulagan used as a prerequisite for religious ceremonies in various places. In connection with the implementation of *Pawongan*, covers into *prajuru* and members *krama*, and arranged in the rules (*awig-awig*) Subak Pulagan. *Prajuru* and *karma* of Subak are strongly adhere *awig-awig* or regulations that have been made. Implementation of *Palemahan* aspects include the regulating of growing season (*tetanduran*), water management and maintenance of water canals and existing irrigation structures. *Palemahan* aspects implemented wholeheartedly by members of Subak, included in the water shortage conditions of subak. Rotation of water is done with orderly and supervised by Deputy Pekaseh (*Pangliman*). as the watchdog of rotation. There are still some issues related to subak networks, such as: water leaks, some tertiary canals (*kekalen*) which is still made of soil with poor conditions. There are plans to create a path that surrounds the area of subak, which is expected to become tourist attractions, which could introduce a subak system to both domestic and foreign travelers as World Cultural Heritage.

Key words: *Subak Pulagan, Tri Hita Karana, implementation, Parahyangan, Pawongan, Palemahan.*

## 1. PENDAHULUAN

Subak di Bali adalah sistem irigasi tradisional yang diperkirakan dikenal sejak adanya persawahan di Bali sebelum abad ke IX dengan adanya tulisan tentang “*huma*” yang berarti sawah (Purwita, 1993). Filosofi subak dalam melaksanakan berbagai kegiatan sangat erat dengan filosofi desa adat yang ada di Bali yaitu landasan filosofi *Tri Hita Karana* yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan atau keharmonisan. *Tri Hita Karana* meliputi keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan/Pencipta disebut *Parahyangan*, hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut *Pawongan* dan hubungan manusia dengan alam sekitar disebut *Palemahan* dan (Norken, dkk, 2015). UNESCO telah menetapkan subak dalam daftar Situs Warisan Budaya Dunia pada 29 Juni 2012 (Ukirsari, 2012), selanjutnya diuraikan bahwa, situs secara resmi bertajuk: Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai sebuah manifestasi filosofi Tri Hita Karana (*Cultural landscape of Bali Province: the subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana*), yang mencakup 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar, Badung, Buleleng, Bangli, dan Tabanan. Sedangkan lokasinya mencakup kawasan Pura Ulun Danau Batur dan Danau Batur, daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan, kawasan Catur Angga Batukaru dan situs Pura Taman Ayun, dengan luasan total yang termasuk dalam kawasan situs mencapai 19500 hektar. Salah satu subak yang terdapat di bagian hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan adalah Subak Pulagan dan merupakan salah satu subak sebagai warisan budaya dunia (Sarita, dkk., 2013), (Gambar 1). Subak Pulagan langsung mendapatkan air irigasi dari mata air yang ada di kawasan Pura Tirta Empul, salah satu objek wisata yang lokasinya bersebelahan dengan Istana Presiden Tampaksiring (Gambar 2). Sebagaimana subak yang ada di Bali, Subak Pulagan juga mengimplementasikan aspek *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan* yang merupakan inti dari filosofi *Tri Hita Karana* (Norken, dkk., 2016). Makalah ini merupakan hasil studi dengan metoda wawancara secara mendalam kepada prajuru subak dan bertujuan untuk menguraikan berbagai aspek dalam implementasi *Tri Hita Karana* yang dilaksanakan oleh Subak Pulagan sebagai salah satu sistem subak tertua dan berada di pusat pemerintahan jaman dahulu di Bali.



Gambar 1. Pelakat Subak Pulagan sebagai Warisan Dunia



Gambar 2: Mata air Tirta Empul ([www.google.co.id](http://www.google.co.id)).

## 2. DESKRIPSI SUBAK PULAGAN

Subak Pulagan terletak di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar sekitar 17 km dari kota Gianyar ke arah utara, atau sekitar 1 km dari Kantor Kecamatan Tampaksiring. Wilayah Subak Pulagan termasuk dalam *Pasedahan* (Wilayah *Sedahan*) Tukad Pakerisan Ulu dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Subak Sareseda, sebelah timur Sungai/Tukad Pakerisan, sebelah selatan Sungai/Tukad Kesah dan batas barat berbatasan dengan Subak Kumba. Wilayah persawahan pada subak Pulagan berteras dengan kemiringan lahan yang relatif landai hingga kemiringan yang cukup curam (Gambar 3). Luas Subak Pulagan cukup besar yaitu seluas 110 ha dengan jumlah petani sebanyak 205 orang atau *kecoran* yaitu istilah yang digunakan untuk satu satuan luas sawah yang memperoleh air dalam jumlah tertentu setara dengan satu *kecoran* untuk luas sawah sekitar 0,4 hektar, atau istilah *kecoran* juga disebut *tektek*. Jumlah anggota subak terdiri dari 150 orang *krama* anggota subak *ayah* (petani pemilik dan turun sebagai petani langsung) dan sebanyak 55 orang *krama pengampel* (petani pemilik tetapi tidak langsung bekerja sebagai petani karena usia tua atau alasan lain). Subak Pulagan menggunakan sumber air dari mata air Tirta Empul yang terletak di Desa Manukaya yang berjarak sekitar 2,5 kilometer di hulu (utara) wilayah subak. Subak Pulagan merupakan satu dari dua subak yang tergabung dalam Subak Gede Pulagan-Kumba (Subak Pulagan dan Subak Kumba) dengan total luas sebesar 200 hektar, yang menggunakan sumber air yang sama yaitu dari Mata air Tirta Empul dengan membangun bendung di hilir limpasan mata air yang merupakan aliran Sungai/Tukad Pakerisan. Subak Pulagan dibagi menjadi 3 (tiga) tempekan (sub wilayah) yaitu: Tempek Pulagan (Banjar Geria), Tempek Tambug (Banjar Penaka) dan Tempek Penukadan (Banjar Buruan).



Gambar 3. Wilayah Subak Pulagan



### 3. SEJARAH SUBAK PULAGAN

Sejarah mulai dan keberadaan Subak Pulagan sangat sulit untuk dilacak, menurut catatan dalam prasasti subak (<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>), menyebutkan bahwa informasi berkaitan dengan air tertulis dalam prasasti Manukaya yang berangka tahun 960 (abad ke 10), yang menyebutkan bahwa raja Chandrabhayasingha Warmmadewa memperbaiki tanggul pada sumber mata air di Tirta Empul yang setiap tahun dihanyutkan oleh banjir, namun tidak disebutkan mengapa raja Chandrabhayasingha Warmmadewa menaruh perhatian terhadap perbaikan tanggul tersebut. Tidak jelas diterangkan apakah perbaikan tanggul tersebut dilakukan untuk kepentingan agama atau irigasi. Namun perlu diketahui bahwa mata air yang berasal dari Tirta Empul telah lama digunakan untuk sumber air irigasi untuk subak Pulagan dan subak Kumba yang terletak di desa Tampaksiring. Uraian dari prasasti Manukaya tersebut belum secara jelas memberikan gambaran tentang sejarah dan keberadaan subak Pulagan, walaupun antara wilayah subak Pulagan dan sumber air Tirta Empul terdapat peninggalan dari Dinasti Warmadewa seperti: candi di Pura Mangening (Gambar 4a), dan Arca Tebing di Gunung Kawi (Gambar 4b). Namun Sukita (2015) menjelaskan bahwa Subak Pulagan diperkirakan dibangun pada saat pemerintahan Dinasti Raja Warmadewa yang bernama raja Udayana Warmadewa yang memerintah pada abad 10. Hal ini memberikan gambaran bahwa Subak Pulagan sudah ada sejak abad ke 10 dan merupakan subak tertua yang ada di Bali, serta berada di pusat pemerintahan Kerajaan Kuno dari Dinasti Warmadewa yang berpusat di daerah Aliran Sungai/Tukad Pakersan.

Sementara penjelasan dari Pekaseh Subak Pulagan Sang Nyoman Astika menguraikan bahwa sejarah subak Pulagan tidak terlepas dari keberadaan Pura dalam Tambug yang merupakan Pura Penyungsungan (Pura yang menjadi sungungan terletak di ujung selatan wilayah subak) dan Pura Pulagan (terletak di tengah tengah wilayah subak), yang merupakan Pura Ulun Suwi dari Subak Pulagan. Konon, tanpa menyebut tahun, Pura Dalam Tambug merupakan tembat berembug (berdiskusi) dari Keturunan Raja Dinasti Pembayun yang diperkirakan dari Puri Pejeng untuk menentukan tempat tinggal, dan disepakati untuk memilih di area Pura Pulagan dan kemudian membangun pura yang saat ini dikenal dengan Pura Ulun Suwi Subak Pulagan. Dari lokasi Pura Pulagan kemudian raja berpindah ke Pengejaran (di sebelah selatan Tirta Empul) selanjutnya ke area tempat berdirinya Puri Tampaksiring saat ini. Selanjutnya area disekitar Pura pulagan dan Pura dalam Tambug selanjutnya dikembangkan menjadi daerah irigasi dengan Pura pulagan dan Pura Dalam Tambug disusung oleh anggota (*krama*) subak sebagai Pura Ulun Suwi atau Pura Subak. Pura subak Pulagan selain disungsung oleh *krama* subak juga diakui sebagai bagian dari pura warga desa Tampaksiring, apabila ada upacara di Pura Subak Pulagan seluruh banjar (dusun) yang ada di desa Tampaksiring secara bergantian berpartisipasi dalam menyiapkan upacara (ngayah) sebagai wujud bakti terhadap sejarah keberadaan pura Subak Pulagan. Pura dalam Tambug dan Pura Ulun Suwi Subak Pulagan juga merupakan Pura Penyungsungan dan Pura Ulun Suwi Subak Kumba.

Walaupun masih perlu diteliti lebih lanjut, namun dari penjelasan tersebut diperkirakan keberadaan Pura Ulun Suwi Subak Pulagan dimulai setelah pengaruh Majapahit di Bali (setelah abad ke 14), hal ini mengingat dinasti Pelayun merupakan keturunan dari Dinasti yang berkedudukan di Puri Pejeng yang merupakan kerabat dari Dalam Tarukan di Desa Pejeng (sekitar abad ke 16-17), yang merupakan desa kuno yang berada di sebelah selatan Desa Tampaksiring.



a. Pura Mangening.



b. Arca Tebing Gunung Kawi

Gambar 4. Peninggalan Dinasti Warmadewa ([www.google.co.id](http://www.google.co.id)).

#### 4. IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA

##### Aspak Parahyangan

Implementasi atau pelaksanaan berkaitan dengan aspek *Parahyangan* (keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan) di subak Pulagan tertuang dalam Buku *Eka Elikita* (Sebuah Surat) tentang Subak Pulagan serta Buku *Eedan Pengaci* (Rangkaian Upacara) Subak Pulagan yang dibuat pada tahun 2011. Dalam Pembukaan (*Pemahbah*) *Eedan Pengaci* diuraikan bahwa upacara ritual keagamaan dilakukan pada: Pura Bedugul yang juga merupakan Pura *Ulun Empelan* (Gambar 5a), Pura Pulagan sebagai Pura *Ulun Suwi* Subak Pulagan (Gambar 5b), Pura Dalem Tambug sebagai Pura *Penyungsungan* Subak Pulagan (Gambar 5c), Pura *Ulun Carik* di hulu sawah masing masing (Gambar 6). Selain itu, ritual juga dilakukan di Pura Nataran Saesidi, Pura Sakenan, Pura Tirta Empul dan Pura Masceti.

Rangkaian upacara yang dilakukan meliputi:

- 1) *Muwat Emping* atau *Ngembak Toya* (mulai mengalirkan air dari bendung/empelan ke saluran atau disebut juga *Mapag Toya*) di Pura Ulun Empelan serta *ngendagin* (saat mulai mengalirkan air dai saluran kesawah). *Muwat Emping* dilakukan di Pura Ulun Suwi, dilanjutkan *ngembak/mapag toya* di Pura Begugul secara bersama-sama oleh pengurus danseluruh anggota subak dan dilanjutkan upacara *ngendagin* di Pura Ulun Carik (yang terletak di *intake sawah/tembuku pengalapan*) masing masing anggota subak (untuk masa tanam/masa saat ini upacara *muwat emping* dan *ngembak toya* dilakukan pada tanggal 9 Desember 2016, pada hari Sukra (Jumat) Pon, pada *sasih*/bulan ke enam menurut penanggalan Caka).
- 2) *Ngurit* atau *mewinih* (menebar benih padi) dilakukan di Pura *Ulun Carik* (yang terletak di *intake sawah/tembuku pengalapan*) masing masing anggota subak.
- 3) *Nuasen* atau *Nandur* (mulai menanam padi) di *Pura Ulun Carik* (yang terletak di *intake sawah/tembuku pengalapan*) oleh masing masing anggota subak dan dipilih hari baik.
- 4) *Mecaru* dilakukan di *Tembuku Aya* (Bangunan bagi/Box Primer) serta di *ulun carik* oleh masing masing anggota subak.
- 5) *Nangluk Merana* dilakukan di Pura Ulun Suwi Subak Pulagan, Pura Nataran Saesidi, Pura Sakenan, Pura Tirta Empul dan Pura Masceti, serta di *ulun carik* (yang terletak di *intake sawah/tembuku pengalapan*) oleh masing masing anggota subak.
- 6) *Nyungung* dilakukan Pura Dalem Tambug dilanjutkan di *ulun carik* oleh masing masing anggota subak.
- 7) *Pisang Kukung* atau *Mabiu Kukung* dilakukan pada saat padi berumur 2 bulan di sawah milik puri dulu dilanjutkan di *ulun carik* oleh masing masing anggota subak.
- 8) *Ngaturin Sarin Tahunan* dilakukan di Pura Ulun Suwi Subak Pulagan saat padi mulai *maikut lasan* (kuning) secara bersama oleh seluruh anggota subak.
- 9) *Ngadegan Dewa Nini* atau *Bethari Sri Nini* atau *nyootin* (*nyangket*) dilakukan saat memanen padi oleh masing masing anggota subak di sawah masing masing.
- 10) *Ngodalin Dewa Nini* atau *mantenin* saat padi disimpan di lumbung masing masing anggota subak.

Berkaitan dengan puncak acara keagamaan (*piodaln*) diatur pada *Awig-Awig* Subak pada *Caturtas Sargah* (BAB Ke Empat/IV) tentang *Sukerta Tata Agama* (tata tertib berkaitan dengan keagamaan) diatur berkaitan dengan *piodaln* pada masing masing pura antara lain: *Piodaln* (upacara/ritual) di Pura Ulun Suwi Pulagan jatuh pada *Soma Umanis Tolu*, Pura Bedugul jatuh pada *Sukra Umanis Klawu* (menurut kalender Hindu Bali) dan di Pura Dalem Tambug (Gambar 5c) jatuh pada Bulan Purnama bulan Kesepuluh (*Purnamaning Kadasa*) menurut kalender tahun Caka (*pawos/pasal 20*). Selain itu dalam *Caturtas Sargah* ini di atur pemimpin upacara (*pemangku*) yang memuat tentang syarat menjadi *pemangku*, pembiayaan serta hak serta kewajiban *pemangku*, *pemangku* diangkat oleh pengurus subak. Untuk pelaksanaan upacara dibantu oleh pelaksana khusus untuk pelaksanaan ritual yang dinamakan *kasinoman* dan *petajuh*. *Petajuh* untuk ritual/*pujawali* diganti setiap tahun, namun *kasinoman* bergiliran setiap hari selama upacara/ritual dilakukan.

Secara prinsip kegiatan pelaksanaan aspek *Parahyangan* di Subak Pulagan secara umum tidak jauh berbeda dengan subak subak yang ada di Bali, namun hal yang khas yang ada di Subak Pulagan adalah adanya Pura Dalem Tambug sebagai Pura yang hanya disungung oleh *krama* (anggota) serta *prajuru* (pengurus) subak Pulagan. Selain itu Pura Ulun Suwi Subak Pulagan berada ditengah-tengah Subak Pulagan serta tidak berkaitan dengan sumber air yang mengairi subak, tetapi berkaitan dengan sejarah perjalanan Raja yang merupakan leluhur dari keturunan Puri Tampaksiring, serta Pura Subak Pulagan juga disungung oleh masyarakat di desa Tampaksiring. Keunikan yang lain dari subak Pulagan adalah sumber air untuk mengairi subak bersumber dari mata air Tirta Empul yang keberadaannya telah diketahui serta dimanfaatkan sejak atau mungkin sebelum pemerintahan Raja Chandrabhayangsingha Warmmadewa dari Dinasti Warmadewa pada abad ke 10. Selain itu padi (beras putih), belut (*lindung*) serta keong (*kakul*) yang ada di subak Pulagan merupakan sarana

upacara besar yang dilakukan di Pura Besar di seluruh Bali. Hingga saat ini belum jelas mengapa padi, belut dan kakul (keong) dari Subak Pulagan tersebut merupakan sarana suci untuk kelengkapan upacara besar di seluruh Bali, namun hal ini diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat Hindu yang ada di Bali hingga saat ini.



a. Pura Bedugul.

b. Pura Ulun Suwi.

c. Pura Dalem Tambug.

Gambar 5. Pura tempat melakukan upacara bersama.



Gambar 6: Pura *Ulun Carik* terletak di *intake* sawah dan tempat upacara masing-masing anggota subak.

### **Aspek Pawongan.**

Saat ini *Kelihan Subak/Pekaseh* atau Ketua Subak Pulagan dijabat oleh Sang Nyoman Astika (Gambar 7) yang juga merupakan *Pekaseh Gede* Subak Pulagan-Kumba. Pengurus atau *Prajuru* Subak Pulagan dilengkapi dengan: Wakil Pekaseh: Dewa Ketut Gata juga menjabat sebagai *Pangliman* (pengawas dan pengatur air saat terjadi pergiliran air); Sekretaris: Wayan Sunarka; Bendahara: Sang Nyoman Tui.

*Prajuru* Subak Pulagan juga dilengkapi dengan perwakilan subak dari perwakilan Tempek atau disebut Petajuh. Petajuh Tempek Pulagan dijabat oleh Ida Bagus Alit dari Banjar Geria, Petajuh Tempek Tambug dijabat oleh 2 orang dari warga Banjar Penaka yakni Nyoman Tinggar dan Ketut Meja sementara Petajuh Tempek Penukadan dijabat oleh Nyoman Celing dari Banjar Buruan.





Gambar 7 Pekaseh Subak Pulagan

Pelaksanaan aspek *Pawongan* yang merupakan implementasi salah satu elemen *Tri Hita Karana* yaitu yang berkaitan dengan keharmonisan hubungan antara sesama manusia, diatur di dalam *Awig-Awig* yang dibuat dan disepakati secara bersama sama oleh para pemimpin (prajuru) serta *krama* (anggota) subak Pulagan yang dibuat secara tertulis pada tahun 2011. Pengaturan yang berkaitan dengan *Pawongan* diatur dalam *Trityas Sargah* (BAB III/Ketiga) yang dibagi menjadi 6 (enam) Bagian (*Palet*) antara lain:

- 1) Berkaitan dengan anggota subak (*krama*) yang diuraikan pada *Palet 1* melalui Pasal (*Pawos*) dan dimulai dengan:
  - Pawos 4* yang memuat: Batasan *krama* subak yaitu mereka yang memiliki sawah dan beragama Hindu di wilayah Subak Pulagan; Jenis *krama* subak yaitu *krama pengayah* (pemilik yang bekerja di sawah) dan *krama pangoot/pengampel* yaitu pemilik sawah yang tidak bekerja disawah sebagai petani atau pemilik sawah yang memiliki lebih dari yang ditetapkan dalam ukuran *ayahan* (satuan luas sawah) yang disepakati; *Panggoot* bila anggota subak memiliki sawah 2 kecoran maka yang satu kecoran dikenakan berupa iuran sebesar Rp. 70000, (tujuh puluh ribu rupiah atau seharga satu ekor itik setiap tahun). Sementara untuk pengampel dikenakan Rp. 200000,- (dua ratusribu rupiah setiap rapat tahunan/*sangkep*). Pengampel bagi anggota subak yang sakit atau sudah tua dan bisa diwakilkan dengan orang lain disebut *penusuk*. *Penusuk* tidak punya hak suara dan hak bicara; Tatacara menjadi *krama* subak.
  - Pawos 5* yang memuat: Kewajiban *krama* subak dan Tugas *krama* subak.
  - Pawos 6* yang memuat: hak (*ulih ulihan*) *krama* subak.
  - Pawos 7* yang memuat: Pemberhentian sebagai *krama* subak dan Hak dan Kewajiban bagi *krama* subak yang telah berhenti.
- 2) Berkaitan dengan *Prajuru* diuraikan pada *Palet 2*, yang terdiri dari:
  - Pawos 8* yang memuat: *Pekaseh* (Ketua Subak); *Pekaseh* dibantu oleh: *Pangliman* (Wakil), *Penyarikan* (*Juru Surat/Sekretais*) dan *Patengen* (*Juru Raksa/Bendahara*); *Prajuru* dilengkapi dngan *Petajuh* dan *Kesinoman* (pembantu khusus) sesuai dngan kesepakatan (*perarem*); *Pekaseh* diangkat dan dipilih oleh *Krama Subak* melalui *paruman krama* (rapat anggota) dan dipilih setiap lima tahun dan dapat dipilih kembali.
  - Pawos 9*, yang memuat kewajiban *Prajuru*, antara lain: Memimpin rapat dan melaksanakan putusan dalam menjalankan *Awig-Awig*, *Pararem* (Kesepakatan) dan *Paswaran* (Keputusan) Subak; Mendampingi dan menyaksikan tatacara dan upacara berkaitan dengan menjaga kesucian subak; Mewakili subak dalam melakukan hubungan dengan pihak lain.



*Pawos 10*, yang memuat hak *Prajuru* sesuai *pararem*.

*Pawos 11*, yang memuat: Pergantian *Prajuru*; Hak Seseorang setelah selesai menjadi *Prajuru*.

- 3) Berkaitan dengan Rapat (*Paruman*) diuraikan pada *Palet 3* antara lain pada:

*Pawos 12*, yang memuat: Rapat (*paruman*) terdiri dari rapat anggota (*paruman krama*) subak dan rapat pengurus (*paruman prajuru*) subak; *paruman prajuru* dilakukan sesuai keperluan; *paruman krama* dilakukan paling tidak setahun sekali serta sesuai keperluan; *Paruman* dijalankan setelah anggota semua hadir atau sekurang-kurangnya setengah lebih yang didahului dengan upacara permakluman oleh sekretaris (*penyarikan*).

Dalam pelaksanaannya, *paruman krama* terdiri dari paruman yang disebut *sangkep* (rapat tahunan setelah upacara *pidalan/pujawali* di Pura Ulun Suwi Subak Pulagan, serta *paruman krama* yang sifatnya mendadak karena kebutuhan akibat adanya permasalahan yang harus diselesaikan disebut *sama*, yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan.

*Pawos 13*, yang memuat: Keputusan rapat diambil secara mufakat, bila tidak bisa diambil berdasarkan suara terbanyak; *paruman krama* mengeluarkan kesepakatan (*pararem*) yang wajib untuk dilaksanakan oleh anggota; *Paruman Prajuru* dilakukan bila ada hal hal yang masih belum disepakati oleh anggota subak atau kesepakatan (*pararem*) yang belum sesuai dengan keputusan (*paswaran*) subak Pulagan.

*Pawos 14*, yang memuat: Apabila rapat dihadiri kurang dari setengah jumlah *krama*, maka rapat dibatalkan dan diulang dan ditentukan oleh *Prajuru*; Bila rapat kedua tidak dihadiri oleh lebih dari setengah dari *krama* subak, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan rapat yang diambil sah apabila materi rapat sama dengan rapat yang dibatalkan sebelumnya.

*Pawos 15*, yang memuat: Keputusan dianggap sah, bila dua pertiga anggota subak hadir setuju saat membahas *awig-awig* serta kepengurusan subak, dan setengah lebih dari suara yang hadir setuju saat merencanakan aktivitas yang berkaitan dengan subak.

- 4) Berkaitan dengan *Kukul* (Kentongan) diatur pada *Palet 4*: *Pawos 16*, yang memuat: Aturan memukul kentongan yang terkait dengan ngayah (turun bekerja), bahaya dan upacara di Pura. Apabila memukul kentongan tanpa petunjuk *Prajuru* akan dikenai denda.

- 5) Berkaitan dengan aset (*pedruwean*) Subak diatur dalam *Palet 5*: *Pawos 17*, yang memuat: *Padruwean* (aset) Subak meliputi: Pura yang ada (Bedugul, Ulun Suwi dan Dalem Tambug), Lumbung serta bangunan yang lain, tanah yang berkaitan dengan milik (*plaba*) pura, aset lain berupa: urunan, pajak (*sawinih*), denda, sumbangan dari pemerintah dan hasil usaha lainnya. Pemanfaatan dan besar aset subak dilaporkan oleh Sekretaris (*Patengen*) saat diadakan rapat subak.

Berkaitan dengan aset yang ada saat ini meliputi: traktor 3 buah yang disewakan kepada anggota, hasil sawah milik subak seluas 0.7 hektar, hasil pabrik penggilingan padi, sumbangan/*dana punia* baik pemerintah atau pihak lain, kas urunan sesuai dengan luas sawah.

- 6) Berkaitan dengan bahaya (*bhaya*) pada *Palet 6*: *Pawos 18*, yang memuat: Pencurian dan perusakan (mencuri air, tanaman, ikan, ternak serta merusak tanaman, bangunan bagi, pematang sawah), memindahkan (pematang, saluran, batas tanah), bertengkar (berebut air, melepas itik (*ngangon bebek*), dan berkaitan dengan hama (*kameran*)).

Bila ada anggota subak menemui berkaitan dengan bahaya tersebut wajib melaporkan kepada *Prajuru*, dan yang melakukan kegiatan yang menimbulkan bahaya tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan dan bila berkaitan dengan membahayakan jiwa denda ditambah dengan upacara memsucikan (*mrayascita*) sawah termasuk memikul biaya yang dikeluarkan. Sementara berkaitan dengan hama (*merana*) dilakukan upacara nangluk merana sesuai petunjuk dari yang dianggap memahami.

Hingga saat ini anggota (*krama*) subak sangat mematuhi *awig-awig* atau peraturan yang telah dibuat dan semua bisa berjalan dengan tertib tidak pernah terjadi konflik diantara anggota subak. *Pekaseh* dan *prajuru* mendapat respek yang sangat tinggi dari anggota subak, selain mendapat hak menggunakan air yang lebih dari anggota subak, *Pekaseh* khususnya mendapat insentif dari pemerintah berupa uang tunai sebesar Rp. 300000,- (tiga ratus ribu setiap bulan. Sementara penghasilan dari kegiatan bertani dirasakan oleh para *krama* subak termasuk *Prajuru* belum memberikan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup yang layak, sehingga para petani anggota subak umumnya mempunyai pekerjaan lain selain bertani di sawah, seperti: pedagang, pegawai negeri, pengrajin, peternak dan sebagainya. Hal yang perlu mendapat perhatian di subak Pulagan saat ini adalah perlunya koordinasi yang baik antara berbagai pihak diluar organisasi subak baik itu dari unsur pemerintah maupun non pemerintah agar semua program yang bertujuan untuk menguatkan Subak Pulagan sebagai Warisan Budaya Dunia dapat berjalan dengan baik.

### **Aspek Palemahan**

Berkaitan dengan pelaksanaan aspek palemahan di Subak Pulagan diatur dalam *awig-awig* subak tepatnya pada *Pancamas Sargah* (Bab)V tentang *Sukerta Tata Pasubakan* (tata tertib berkaitan dengan subak). Adapun yang diatur dalam *Sukerta Tata Pasubakan* adalah:

- 1) Berkaitan dengan *Palemahan/Indik Palemahan* (*Palet 1*) yaitu berkaitan dengan batas sawah sesuai dengan ukuran masing masing, serta kepemilikan tanaman yang ada di jalan dalam wilayah subak (*Pawos 22*). Sementara *Pawos 23* mengatur/melarang tentang tanaman tahunan (*tanem tuwuh*), berhubungan badan di wilayah subak/sawah. Apabila ada yang melanggar akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan serta membersihkan secara keagamaan (*mrayascita*) tempat tersebut.
- 2) Berkaitan dengan air (*indik toya*) diatur pada *Palet 2* yang memuat:
 

Pawos 24 tentang tempat memperoleh air/bangunan air seperti: *empelan* (bendung), *tembuku aya* (bangunan bagi primer) dan bangunan bagi masing masing anggota (*tembuku pengalapan*) (Gambar 8. a.b.c). Biaya pembangunan bangunan air (*empelan, telabah/saluran, aungan/terowongan*, dan lain lain, disediakan oleh anggota subak dan bantuan pihak luar, sementara pemeliharaannya dilakukan oleh anggota subak.

Pawos 25, mengatur tentang larangan merusak saluran dan bangunan bagi serta menutup air/bangunan air anggota lain, apabila ditemukan akan dikenakan denda sesuai kesepakatan. Sementara *Pawos 26* mengatur berkaitan dengan kekurangan air dengan melaksanakan pergiliran yang diatur oleh *Prajuru* Subak, apabila anggota yang tidak memperoleh air diwajibkan untuk menanam palawija.
- 3) Berkaitan dengan tanaman (*indik tetanduran*) diatur pada *Palet 3* yang diuraikan dalam *Pawos 27*, memuat: pola tanam yang mengikuti *kerta masa* (bersamaan) saat musim hujan dan *ngegadon* (saat musim kemarau), bibit padi yang ditanam antara lain: padi *del* (padi dengan umur panjang), *cicih* (padi dengan umur pendek) serta bibit unggul, cara menanam padi, memelihara dan merabuk padi, membuat *sunari* (buluh perindu), baling baling serta kentungan disawah, memotong padi yang efisien, jenis tanaman yang boleh ditanam, tanaman yang tidak boleh ditanam.
- 4) Berkaitan dengan peternakan (*indik wewalungan*) diatur pada *Palet 4* yang memuat: jenis ternak yang boleh dipelihara serta larangan untuk melepas (*nglumbar*) ternak di lahan anggota subak yang lain. Apabila dilanggar akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan (*perarem*).
- 5) Berkaitan dengan hama (*indik merana*) diatur pada *Palet 5* *Pawos 29*, yang memuat: jenis hama, pengendalian hama secara *sekala* (alam nyata) seperti: membasmi tikus, menghalau burung, membasmi padi yang kena hama, penyeprotan dengan racun. Sementara secara *niskala* (alam tidak nyata) dilakukan dengan upacara *neduh, nanggluk merana, ngaben* (mengabukan) tikus serta penyepian setelah upacara *mebalik sumpah*.
- 6) Berkaitan dengan larangan terhadap adanya binatang disawah (*indik patikawenang*) diatur pada *Palet 6* pada *Pawos 30*, yang memuat: Setelah maenanam padi dan sebelum padi cukup umur, tidak diperbolehkan: menggebalai itik, ayam dan ternak kaki empat, mencari keong dan sayur sayuran disawah tetangga, mencari belut serta menyusuri dan merusak pematang sawah serta meracun ikan. Apabila melanggar akan dikenakan biaya dan denda sesuai dengan kesepakatan. Disamping itu tidak dibenarkan meracun ikan, memancing serta mencari ikan dilahan anggota subak yang lain, apabila ditemui akan dikenakan denda sesuai kesepakatan.

Semua *pawos* dalam *awig-awig* yang tertera berkaitan dengan aspek *palemahan* dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh anggota subak. Termasuk dalam kondisi subak kekurangan air. Pergiliran dilakukan dengan tertib dawasi oleh Wakil *Pekaseh* (*Pangliman*) selaku pengawas pelaksanaan pergiliran air, pergiliran dilakukan terutama saat membajak sawah, anggota yang sedang melakukan pengolahan tanah mendapat prioritas dalam memperoleh air, sehingga air sepenuhnya dialirkan dengan menutup aliran kebagian hilir dari sawah tersebut. Pergiliran umumnya dilakukan selama 2 jam dan dilakukan disiang hari. Sampai saat ini belum pernah terjadi sengketa antar anggota subak. Berkaitan dengan pemeliharaan bangunan air, Subak Pulagan menerima berbagai bantuan dari pihak luar, walaupun saat ini masih ada beberapa persoalan berkaitan dengan kondisi saluran, seperti: adanya kobocoran air, sebagian saluran tersier (*kekalen*) masih terbuat dari tanah dengan kondisi yang kurang baik. Disamping itu adanya sampah disepanjang saluran akibat adanya pemuangan sampah yang tidak pada tempatnya menyebabkan sebagian saluran tersumbat sampah. Ada rencana untuk membuat jalan setapak yang mengelilingi areal subak yang nantinya diharapkan menjadi tempat wisata subak yang dapat memperkenalkan subak kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara sebagai Warisan Budaya Dunia. Untuk itu beberapa pembagian air yang masih tradisional (terbuat dari kayu) atau *belagbag* (aliran yang diambil di saluran primer dengan ukuran 1x2 cm<sup>2</sup> setiap kecoran) perlu dipertahankan sebagai ciri khas dari sebagai warisan budaya subak yang telah ada sejak lama. Selain itu areal subak senantiasa perlu dijaga dan alih fungsi lahan subak Pulagan perlu dicegah sedini mungkin agar keberadaan subak sebagai warisan dunia dapat dipertahankan selama lamanya.



a. Empelan Subak Pulagan-Kumba.      b. Tembuku Aya      c. Tembuku pengalapan  
 Gambar 8. Empelan dan tembuku Subak Pulagan-Kumba

## 5. KESIMPULAN

Dari uraian di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan:

- 1) Subak Pulagan merupakan salah satu subak yang terletak di tengah tengah keberadaan kearajaan Hindu dari Dinasti Warmadewa yang menggunakan sumber air dari mata air Tita Empul di Desa Tampaksiring.
- 2) Walaupun belum awal keberadaannya, namun dapat dipastikan bahwa Subak Pulagan merupakan subak yang sangat tua dan diperkirakan telah ada sejak pemerintahan keturunan Pemayun yang berkedudukan di Puri Pejeng yang merupakan kerabat dari Dalem Tarukan di Desa Pejeng (sekitar abad ke 16-17), bahkan ada spekulasi bahwa Subak Pulagan telah ada sejak tahun 960 (abad ke 10), yaitu pada saat pemerintahan Raja Chandrabhayasingha Warmmadewa.
- 3) Subak Pulagan telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia yang menjadi kesatuan dengan DAS Pakerisan yang menyimpan banyak peninggalan/situssejarah Bali.
- 4) Pelaksanaan kegiatan persubakan sampai saat ini masih mengimplementasikan konsep *Tri Hita Karana* dan diatur dalam *awig-awig* subak.
- 5) Implementasi aspek *Parahyangan* mencakup: pelaksanaan upacara ritual di Pura Dalem Tambug, Pura Bedugul dan Pura Ulun Suwi subak Pulagan serta ritual yang dilaksanakan oleh masing masing anggota subak mulai dai ritual *mapag toya* hingga ritual *mantentin* sebanyak 10 (sepuluh ritual) dalam 1 kali masa tanam padi.
- 6) Implementasi aspek *Pawongan* mencakup: *prajuru, karma, paruman, kulkul, pedruwean* dan *bhaya*), dan selama ini ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota subak dengan sebaik-baiknya.
- 7) Implementasi aspek *Palemahan* mencakup: menetapkan batas wilayah subak, pengaturan air (*toya*) dan bangunan irigasi, *tetanduran, wewalungan* di area subak, *merana* dan berbagai larangan (patikawenang) disawah. Seluruh anggota subak melaksanakan aspek *Palemahan* dengan taat, sehingga tidak pernah terjadi konflik diantara sesama anggota subak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada rekan rekan Anggota Grup Riset Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengelola Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberikan masukan dan dorongan sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2015) *World Heritage Property Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy, State Of Conservation Status, The World Heritage Committee, UNESCO.*
- Artiya, Ida Bagus Made (2011) *Eedan Pangaci* (Rangkaian Upacara/Ritual) Subak Pulagan, *Pekaseh* Subak Pulagan, Tampak Siring Gianyar.
- Artiya, Ida Bagus Made (2011) *Eka Ilikita* (Sebuah Deskripsi) Subak Pulagan, *Pekaseh* Subak Pulagan, Tampak Siring Gianyar.
- Artiya, Ida Bagus Made (2011) *Awig-Awig* (Peraturan) Subak Pulagan, *Pekaseh* Subak Pulagan, Tampak Siring Gianyar.
- Artiya, Ida Bagus Made (2011) *Pararem Penyacah Awig* (Kesepakatan Penjelasan Peraturan) *Subak Pulagan, Pekaseh* Subak Pulagan, Tampak Siring Gianyar.



- Darmanta, I Nyoman., I Ketut Sudiatmaka, I Nyoman Pursika (2013) *Peranan Subak Pulagan-Kumba dalam Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali*, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
- Muliarta, (2012), *UNESCO Akui Sistem Pengairan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia*, <http://www.voaindonesia.com/content/unesco-akui-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia/890378.html>
- Norken I.N., I.K.Suputra, dan I.G.N.Kerta Arsana (2015). *Aktivitas Aspek Tradisional Religius Pada Irigasi Subak: Studi Kasus Pada Subak Piling, Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan*, Laporan Penelitian, Program Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Norken I.N., I.K.Suputra, and I.G.N.Kerta Arsana, (2015), *Water Resources Management of Subak Irrigation System in Bali*, Jurnal Applied Mechanics and Materials Vol 776 pp 139-144, Trans Tech Publications, Switzerland.
- Purwita, I B P., (1993). *Kajian Sejarah Subak di Bali* dalam: I Gde Pitana (Editor), *Subak Sistem Irigasi Tradisional Bali*, Penerbit, Upada Sastra, Denpasar
- Sarita, A F., I Wayan Windia, I Wayan Sudarta, (2013) *Persepsi Petani terhadap Penetapan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia (Studi Kasus Subak Pulagan Kawasan Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar)*, E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata, ISSN: 2301-6523 Vol. 2, No. 4, Oktober 2013, (214-223) Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana
- Suputra, I Ketut (2008). *Efektivitas Pengelolaan Sumber Air Untuk Kebutuhan Air Irigasi Subak di Kota Denpasar*, (Tesis), Program Pascasarjana Universitas Udayana.Denpasar.
- Sushila, Jelantik., (1987). *Ciri-Ciri Khas Dari Subak Sistem Irigasi di Bali*, Sub Dinas Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Denpasar.
- Sutika, I Ketut (2014). *Kekhawatiran Lenyapnya Sistem Subak Di Bali* (<http://www.antarabali.com/berita/49575/kekhawatiran-lenyapnya-sistem-subak-di-bali>).
- Ukirsari, Manggalani (2012). *Plakat UNESCO, Pengakuan Subak sebagai Warisan Dunia 2012* (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/09/plakat-unesco-pengakuan-subak-sebagai-warisan-dunia-2012>).
- [www.google.co.id](http://www.google.co.id) (Pura Mangening).
- [www.google.co.id](http://www.google.co.id) (Mata air Tirta Empul).
- [www.google.co.id](http://www.google.co.id) (Arca Dinding Gunung Kawi).